

## Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan pada Unit Reserse Polsek Sipispis

### *The Role of the Police in Action Investigation Murder Criminal at the Police Department of Police Investigation Unit*

Bringin Jaya<sup>1)</sup>, Marlina<sup>2)</sup>, & Rizkan Zulyadi<sup>3)</sup>

1) Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 27 April 2021; Direview: 27 April 2021; Disetujui: 27 Mei 2021

\*Corresponding Email: [rizkan@staff.uma.ac.id](mailto:rizkan@staff.uma.ac.id)

#### Abstrak

Tindak pidana yang mengakibatkan matinya seseorang kerap terjadi. Dalam membuktikan adanya kematian pada jenis tindak pidana ini umumnya tidak sulit, karena matinya seseorang bisa dibuktikan dari adanya keterangan medis yang menyatakan seseorang sudah mati. Pengaturan hukum tentang peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut: Didalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada huruf b, disebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan dari peran tim unit reserse polsek sipispis dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan adalah: Tahap Penyelidikan Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Hambatan dan kendala penyidikan yang datangnya dari dalam institusi Kepolisian dapat berupa: (i) Penyimpangan pekerjaan, dan (ii) Penyalahgunaan wewenang sedangkan hambatan dan Kendala Unit Reserse Polsek Sipispis (Kendala Internal) adalah (i) Kurang teliti atau lengah terhadap suatu objek, (ii) Minimnya Sarana dan Prasarana.

**Kata Kunci:** Peran; Kepolisian; Penyidikan; Tindak Pidana; Pembunuhan

#### Abstract

*Criminal acts that result in the death of a person often occur. In general, proving the existence of death in this type of crime is not difficult, because a person's death can be proven from the presence of medical information which states that someone is dead. The legal arrangements regarding the role of the police in investigating murder crimes are as follows: In the preamble to Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, in letter b, it is stated that maintaining domestic security through efforts to carry out police functions which include maintaining security and public order, law enforcement, protection, protection, and services to the community, the implementation of the role of the criminal police investigation team in uncovering the crime of murder is: Investigation Stage An investigator in carrying out his duties has legal corridors that must be obeyed and regulated formally. what and how to perform, the tasks in the investigation. Obstacles and obstacles to investigation that come from within the Police can include: (i) job irregularities, and (ii) abuse of authority, while obstacles and constraints to the Police Research Unit (Internal Constraints) are (i) inaccurate or careless about an object, (ii) Lack of facilities and infrastructure.*

**Keywords:** Role; Police; Investigation; Crime; Murder

**How to Cite:** Jaya, B. Marlina. & Zulyadi, R. (2021). Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Pada Unit Reserse Polsek Sipispis. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4(1): 460-469.



## PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri (Santoso, 2012). Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat, sehingga negara menjatuhkan pidana. Namun demikian pidana bukan satu-satunya sarana untuk memberantas kejahatan, yang lebih penting lagi adalah menghapuskan penyebab timbulnya kejahatan (Sambas, 2019).

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan pada saat bersamaan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil (Purnama, 2018)

Dalam suatu masyarakat, keamanan dan ketertiban yang efektif dapat terjadi jika secara umum, warga masyarakat bertingkah laku sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman, tanpa memperhatikan motif-motif mengapa ia harus berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada dalam menjaga keamanan dan ketertiban (Purnama, 2018)

Tindak pidana yang mengakibatkan matinya seseorang kerap terjadi. Dalam membuktikan adanya kematian pada jenis tindak pidana ini umumnya tidak sulit, karena matinya seseorang bisa dibuktikan dari adanya keterangan medis yang menyatakan seseorang sudah mati (Halawa et al., 2020; Tarigan et al., 2020). Dalam ilmu medis kematian diartikan ketika jantung berhenti bekerja, ada juga yang mengatakan ketika terjadi kematian pada batang otak atau ketika seseorang berhenti bernapas (Simbolon et al., 2019; Putri, 2020; Lumbantoruan, 2019). Abdul Mun'in Idries mengemukakan, bahwa dalam menentukan kematian (*moment of death*) indikator medis yang digunakan adalah sistem saraf, sistem pernapasan, dan sistem kardiovaskuler (jantung dan pembuluh darah). Ketika salah satu dari ketiga sistem tersebut mengalami gangguan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik, maka akan mengganggu kedua sistem yang lain karena ketiga sistem itu saling berhubungan satu dengan lainnya, dan jika sudah dalam keadaan demikian kelangsungan hidup manusia tidak dapat dipertahankan lagi, ia sudah mati (Sofian, 2018)

Pembunuhan oleh pasal 338 dirumuskan sebagai dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Ini adalah suatu perumusan secara materil, yaitu secara mengakibatkan sesuatu tertentu tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana. Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi. Perbuatan-perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu (*opzet bij zekereheidsbewustzijn*) atau sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*). (Prodjodikoro, 2013)

Meningkatnya tindak pidana pembunuhan memerlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan. Paling penting adalah tugas Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal, dalam pengungkapan sebab pembunuhan yang dilakukan pelaku ini membutuhkan kerja keras dari pihak Kepolisian. Kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, dan keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan Negara hukum (Setiawan, 2017)

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian metode penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan (Ediwarman, 2016) Penelitian hukum Normatif atau doktriner, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan Penelitian sumber data sekunder (Ediwarman, 2016)

Sumber dan jenis data dalam penelitian tesis ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data primer dan data sekunder yaitu: Data Primer, dalam penulisan tesis ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pada Kepolisian Sektor Sipispis. Data Sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder ini diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian dilapangan. Data-data sekunder meliputi: 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan antara lain: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP; d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. 2) Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, makalah, artikel dan penelusuran dari internet yang berkaitan dengan permasalahan penyidikan tindak pidana pembunuhan biasa. 3) Bahan hukum tersier yang dipergunakan yaitu kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia.

Seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan : Studi Kepustakaan (*library research*), Penelitian pustaka dimaksud merupakan penelitian bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan, Wawancara (*interview*), Selain studi kepustakaan, maka penelitian ini memerlukan data pendukung yang diperoleh dengan wawancara, objek penelitian dengan Tim Unit Reserse Polsek Sipispis.

Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti (Ediwarman, 2016) Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Untuk itu peneliti menggunakan analisis dengan teknik Deskriptif (Pasek, 2019)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Tentang Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam tulisan-tulisan para pakar hukum pidana Indonesia, adakalanya digunakan istilah delik sebagai padanan dari istilah tindak pidana. istilah delik berasal dari kata *delict* dalam bahasa Belanda. Ada pula yang menggunakan istilah perbuatan pidana untuk istilah tindak pidana (Remy, 2017)

Pembunuhan Biasa, Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu: 1) Atas dasar unsur kesalahannya dan 2) Atas dasar obyeknya (nyawa).

Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah: 1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrifven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, pasal 338, s/d 350; 2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*colpose misdrifven*), dimuat dalam BAB XXI (khusus Pasal 359).

Sedangkan atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yakni: 1) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal. 338, 339, 340, 344, 345.2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal: 341, 342, dan 343. 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal: 346, 347, 348, dan 349 (Remy, 2017)

Kejahatan terhadap nyawa diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Pasal 338 KHP: Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena salah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara maksimum limabelas tahun. Apabila kita perhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterjemahkan para penerjemah, pada umumnya menerjemahkan kata *berooft* dengan menghilangkan atau merampas. Sehubungan dengan terjemahan tersebut muncul pertanyaan bagi kita benda apakah gerangan nyawa tersebut sehingga dapat dihilangkan atau dirampas. (Samosir, 2020)

### **Peran Kepolisian Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang dimaksud dengan Kepolisian adalah: Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.).

Di dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada huruf b, disebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada huruf c nya disebutkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Purnama, 2018)

### **Peran Kepolisian Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Pidana**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polri yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan.

Dalam melakukan penyidikan, juga dilakukan administrasi penyidikan, yang mana administrasi penyidikan yang dimaksud adalah merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan (Ismawansa, 2020)



## **Pelaksanaan Dari Peran Tim Unit Reserse Polsek Sipispis Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan**

Tahap Penyelidikan Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan, yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus di miliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru (Ummah, 2017)

Barang bukti merupakan benda yang untuk sementara oleh pejabat yang berwenang diambil alih atau disimpan dibawah penguasaannya, karena diduga tersangkut dalam suatu tindak pidana. Tujuan penguasaan sementara atas benda tersebut adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian di sidang pengadilan.

Barang bukti dapat diperoleh penyidik melalui: a) Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP); b) Penggeledahan; c) Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka; d) Diambil dari pihak ketiga; e) Barang temuan (Nurul, 2018)

Pengungkapan tindak pidana pembunuhan seperti yang terjadi di wilayah hukum Polse Sipispis tidaklah mudah ini membutuhkan kerja keras dari pihak Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal, jadi dengan keberadaan institusi Kepolisian dalam kehidupan masyarakat harus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, dan keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan Negara hukum.

Fungsi kepolisian merupakan bagian dari suatu fungsi pemerintahan Negara dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum, kepolisian sebagai integral fungsi pemerintah Negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif, dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama hukum administratif dan bukan kompetensi pengadilan (Pasty, 2019)

## **Kendala Yang Dihadapi Oleh Tim Unit Reserse Polsek Sipispis Dalam Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan**

Hambatan dan kendala penyidikan yang datangnya dari dalam institusi Kepolisian dapat berupa: a) Penyimpangan pekerjaan, dan b) Penyalahgunaan wewenang

Untuk lebih jelas dan gamblang tentang perbedaan dan persamaan penyimpangan pekerjaan dan penyalahgunaan wewenang, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Penyimpangan Pekerjaan polisi adalah perilaku menyimpang yang bisa bersifat kriminal dan non kriminal yang dilakukan selama rangkaian kegiatan tugas normal atau dilakukan dengan memanfaatkan wewenang petugas polisi. Penyimpangan pekerjaan polisi dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu korupsi yang dilakukan polisi dan penyelewengan-penyelewangan yang dilakukan polisi, yang mana keduanya secara spesifik dilakukan dalam peran petugas sebagai pegawai dibanding dengan sekedar praktek kegiatan kepolisian (Purnama, 2018)

Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan polisi tanpa mengindahkan motif, maksud atau rasa dendam yang cenderung untuk melakui, menghina, menginjak-injak martabat manusia, menunjukkan perasaan merendahkan, dan/atau melanggar hak-hak hukum seorang penduduk dalam pelaksanaan pekerjaan polisi. Penyalahgunaan wewenang dalam konteks ini meliputi: penyiksaan fisik termasuk di dalamnya brutalitas dan kekerasan polisi (Purnama, 2018).



Hambatan dan Kendala Unit Reserse Polsek Sipispis (Kendala Internal): 1) Kurang teliti atau lengah terhadap suatu objek; 2) Minimnya Sarana dan Prasarana; Hambatan dan kendala penyidikan tindak pidana oleh Polri tidak saja datang dari dalam tubuh Polri itu sendiri, namun juga datang dari luar Polri; Ada beberapa modus makelar kasus dalam melakukan aksinya, seperti: Penggelapan perkara; Negosiasi Perkara; Tawaran untuk Menggunakan Jasa Pengacara Tertentu; Lobi di Pengadilan; Memilih Majelis Hakim; Pemerasan dan Suap; *Cash And Carry*.

Kendala-kendala yang dihadapi unit Reserse Polsek Sipispis dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan biasa yakni kendala dari luar kepolisian (kendala eksternal) dan kendala dari dalam kepolisian itu sendiri (kendala internal). Kendala Dari Luar Kepolisian (Kendala Eksternal): Kekurangtahuan masyarakat akan pentingnya penanganan TKP; Faktor Waktu; Faktor Cuaca.

### **Upaya Yang Dilakukan Dari Dalam Institusi Kepolisian Terhadap Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan.**

Pencegahan kejahatan dan pengendalian kejahatan tidaklah sama. Pencegahan kejahatan secara jelas merupakan sebuah tindakan untuk menghilangkan kejahatan sebelum kejadian atau sebelum kegiatan kejahatan berkembang lebih jauh. Di sisi lain, pengendalian kejahatan berkenaan dengan pemeliharaan dari sebuah tingkat keberadaan dan pengelolaan jumlah perilaku tersebut. Pengendalian juga tidak cukup untuk menemukan permasalahan ketakutan akan kejahatan. Kritikan terhadap pembedaan ini bakal menyalahkan asumsi tersembunyi penulis bahwa masyarakat dan peradilan pidana dapat melakukan sesuatu terhadap kejahatan dan ketakutan akan kejahatan melebihi manajemen sederhana dari batas minimal dari yang tak terelakkan dan tak terhindarkan dari kejahatan. Fungsi-fungsi ini akan selalu memandang kejahatan sebagai sebuah keperluan sosial yang terus ada dan mengabaikan usaha-usaha untuk meniadakannya. Meski demikian, ini mungkin kasus yang baik, pintu masuk keperluan yang fungsional dari kejahatan dan tujuan pengendalian kejahatan membantu melahirkan sebuah pola pikir tidak untuk mencapai pencegahan kejahatan (Steven, 2013)

Tanggapan dan sorotan terhadap penegakan hukum di Indonesia bukan hal baru. Masalah ini begitu penting untuk dibicarakan dan dipecahkan karena tidak saja merupakan tugas amanat Konstitusi, tetapi berhubungan langsung dengan tegaknya hukum dan jaminan bagi pencari keadilan. Peran hukum semakin terasa penting, karena pembangunan hukum termasuk bidang penegakannya adalah bagian dari pola pembangunan bangsa Indonesia. Masalah yang menyelimuti penegakan hukum tidak terlepas dari sistem hukum yang dibangun. Sejak saat perumusan dan pembuatan Undang-Undang (*law making*) sampai pada tahap penegakannya (*law enforcement*) tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*value*) yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. (Steven, 2013)

Upaya-upaya pencegahan kejahatan memiliki dampak yang amat berbeda-beda pada tingkat kejahatan dan ketakutan dalam masyarakat. Tak ada pendekatan tunggal bagi pencegahan kejahatan yang telah terbukti dapat diterapkan bagi segala situasi.

Pencegahan Primer, Peran utama dari para aparat keadilan formal dalam pencegahan primer adalah mendukung dan berpartisipasi dalam beragam bentuk intervensi. Polisi adalah sumber primer informasi mengenai kejahatan dan dalam posisi mengidentifikasi masalah, mengontak para warga, serta memelopori berbagai program untuk memerangi kejahatan. Sayangnya jumlah petugas tak mencukupi untuk membentuk atau melanjutkan program-program pencegahan kejahatan di tingkat warga tersebut. Berbagai program yang berhasil, baik dalam hal dampaknya terhadap kejahatan serta rasa takut akan kejahatan, juga dalam hal keberlanjutan kelompok, bergantung pada keterlibatan para warga komunitas tempat program itu terlaksana. Tanpa dukungan akar rumput demikian, program-program pencegahan kejahatan sering kali pendek umur dan tidak efektif.

Peran utama dari para aparat keadilan formal dalam pencegahan primer adalah mendukung dan berpartisipasi dalam beragam bentuk intervensi. Polisi adalah sumber primer informasi

mengenai kejahatan dan dalam posisi mengidentifikasi masalah, mengontak para warga, serta memelopori berbagai program untuk memerangi kejahatan. Sayangnya jumlah petugas tak mencukupi untuk membentuk atau melanjutkan program-program pencegahan kejahatan di tingkat warga tersebut. Berbagai program yang berhasil, baik dalam hal dampaknya terhadap kejahatan serta rasa takut akan kejahatan, juga dalam hal kebertahanan kelompok, bergantung pada keterlibatan para warga komunitas tempat program itu terlaksana. Tanpa dukungan akar rumput demikian, program-program pencegahan kejahatan sering kali pendek umur dan tidak efektif.

Namun, kunci untuk menumbuhkan dukungan komunitas, sayangnya, tak diketahui. Setiap pendekatan berbeda hanya berhasil bagi wilayah yang berbeda-beda pula. Unsur utama, agaknya, adalah teridentifikasinya seorang pemimpin komunitas yang baik, yang dapat memandu para warga lokal. Masalahnya adalah, orang-orang yang paling takut akan kejahatan (kaum tua dan kaum perempuan) serta mereka yang hidup di wilayah dengan tingkat kejahatan yang tinggi (kaum minoritas dan kelas bawah) adalah orang-orang yang paling sedikit kemungkinan mereka bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pencegahan kejahatan.

Pencegahan sekunder berbeda dengan upaya untuk mengidentifikasi atau meramalkan siapa yang harus disasar dalam sebuah intervensi. Namun, Ramalan dalam kriminologi, tetaplah merupakan sebuah sasaran yang elusif. Ramalan-ramalan klinis dan aktuarial sering menghasilkan kesalahan ketimbang menyediakan klasifikasi yang benar. Karena itu, banyak program yang salah sasaran, menangani orang-orang yang tak perlu atau tak selayaknya jadi sasaran intervensi. Sementara individu-individu lain yang harus ditangani malah entah kenapa dibiarkan saja terus membahayakan masyarakat.

Wilayah pencegahan tersier tetaplah secara kuat berada dalam wilayah sistem hukum formal. Masalah-masalah menumbuhkan partisipasi, dukungan publik, atau peramalan perilaku kemudian, bukanlah sesuatu yang terkait dengan pendekatan tersier. Tekanan diberikan pada pengurangan residivisme.

Penangkalan spesifik, pelumpuhan, serta rehabilitas, menjadi sokoguru bagi pencegahan tersier. Sayangnya, tak satupu dari intervensi ini menjanjikan aksi penyimpangan aksi di masa depan. Penangkalan spesifik bertujuan untuk mencegah pelanggaran kejahatan dari transgresi di masa depan dengan memaksakan hukuman bagi perilaku kriminal mereka. Hanya sedikit penelitian yang meneliti dampak penangkalan spesifik sebuah hukuman. Sedang penelitian yang ada gagal menunjukkan efek yang cukup berarti. Residivisme tampak tak terpengaruh oleh lamanya hukuman yang diterima oleh para pelanggar.

Pelumpuhan bekerja dalam sebuah tema yang jauh lebih sederhana. Yakni, sang individu tak dapat melakukan sebuah aksi kejahatan dalam masyarakat jika mereka berada dalam kendali fisik lembaga atau sistem. Penyelidikan akan dampak pelumpuhan dari pemenjaraan, sayangnya, menunjukkan bahwa walau memang kita mungkin berharap akan adanya pengurangan tingkat kejahatan, jumlah perubahan tersebut amatlah kecil dan hanya dapat terjadi melalui peningkatan pesat dalam hal penghukuman dan biaya pelaksanaan hukuman tersebut.

### **Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Unit Reserse Polsek Sipispis Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.**

Pengungkapan suatu perkara pidana tidak lepas dari kinerja yang profesional dari para anggota penyidik dan penyidik. Dalam pengungkapan suatu perkara pidana penyidik harus berhasil menentukan tempat kejadian perkara terlebih dahulu, pada dasarnya upaya penyidik dalam menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan yaitu dengan melakukan pengolahan di tempat kejadian perkara. Di dalam pengolahan tempat kejadian perkara tersebut nantinya akan dapat menentukan atau memebantu penyidik untuk menentukan siapa korbannya, siapa pelakunya, tindak pidana pembunuhan yang seperti apa, dapat menegetahui motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, dan hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi (Prayudistira, 2014)

Upaya untuk mengatasi kendala dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sipispis adalah: Melakukan Tindakan Preventif: Meningkatkan

Patroli; Melakukan Pengarahan Kepada masyarakat akan pentingnya menjaga Tempat Kejadian Perkara tetap steril tidak tersentuh oleh masyarakat; Meningkatkan kualitas aparat kepolisian; Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang olah TKP; b) Melakukan Tindakan Represif; Melakukan Penyelidikan; Melakukan Penyidikan; Penangkapan; Penahanan; Penyitaan; Penyerahan Berkas Perkara

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan (Yahya, 2015)

Berbagai cara ditempuh untuk menegakkan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan, baik dengan cara yang tegas seperti pernah diterapkan dalam Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK) di Indonesia awal tahun 1980-an sebagai langkah yang sangat keras yang sama sadisnya dengan kejahatan itu. Cara pencegahan kejahatan yang bersifat social treatment atau therapeutic demikian pula dengan cara hukum yang dogmatic legalistis maupun tindakan hukum yang humanisme memang memerlukan kesungguhan dan kesadaran mengingat prosesnya yang relatif lama dan tidak semudah yang dibayangkan.

Penanggulangan kejahatan secara hukum dimaksudkan adalah berupa penegakan hukum pidana. Pengertian penegakan hukum pidana sangat luas, bukan hanya yang bersifat represif, tetapi juga yang bersifat preventif sebagai usaha pencegahan dan sebagai penangkal sebagai cara yang paling sederhana. Pelaksanaan penegakan hukum secara tidak langsung menjadi kewajiban semua orang yang berkepentingan, dan secara langsung menjadi kewajiban Polri serta petugas penegak hukum lain seperti jaksa, hakim dan petugas pelaksana putusan dalam koridor sistem pengadilan pidana.

Masing-masing institusi menetapkan /menerapkan hukum sesuai fungsi-fungsi masing-masing sesuai ruang lingkup *administration of criminal justice system* (Hatta, 2010). Oleh karena itu pula, kualitas dan keberdayaan Polisi dalam menanggulangi kriminalitas merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektif atau tidaknya ketentuan hukum yang berlaku, khususnya di bidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok aparat Kepolisian (Ali, 2012). Kekuatan polisi adalah sesuatu yang ambivalen di era masyarakat demokrasi, karena tidak bisa secara kongruen dan searah ditanggapi sebagai kekuatan yang lepas dari pengaruh masyarakat (Ilham, 2012). Oleh karena itu, dalam penerapan Hukum Kepolisian, sangat besar sekali pengaruh POLRI baik dalam melaksanakan kebijakan hukum pidana maupun dalam melaksanakan diluar hukum pidana untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan baik dalam struktur Hukum Kepolisian, materi Hukum Kepolisian, maupun budaya Hukum Kepolisian untuk mencapai tujuan politik kriminal dalam mewujudkan tujuan hukum dan tujuan nasional (Abdussalam, 2009)

## SIMPULAN

Pengaturan hukum tentang peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut: Didalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada huruf b, disebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pelaksanaan Dari Peran Tim Unit Reserse Polsek Sipipis Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan adalah: Tahap Penyelidikan Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan, yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan





penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus di miliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, konstitusi memberi hak istimewa atau hak *privilese* kepada Polri untuk: memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi, dalam melaksanakan hak dan kewenangan istimewa tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas landasan sesuai dengan hukum acara. Tidak boleh *unduc process*. Permasalahan ini perlu disinggung, karena masih banyak keluhan yang disuarakan anggota masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara. Atau diskresi yang dilakukan penyidik, sangat bertentangan dengan HAM yang harus ditegakkan dalam tahap pemeriksaan penyelidikan atau penyidikan.

Hambatan dan kendala penyidikan yang datangnya dari dalam institusi Kepolisian dapat berupa: (i) Penyimpangan pekerjaan, dan (ii) Penyalahgunaan wewenang sedangkan hambatan dan Kendala Unit Reserse Polsek Sipispis (Kendala Internal) adalah (i) Kurang teliti atau lengah terhadap suatu objek, (ii) Minimnya Sarana dan Prasarana, serta Hambatan yang Datangnya dari Pihak Luar adalah (i) Calo perkara/makelar kasus yang sama sekali tidak berlatar belakang pendidikan hukum, (ii) Pengacara hitam, (iii) Jaksa. Upaya yang dilakukan oleh tim unit Reserse Polsek sipispis dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pembunuhan: Pencegahan kejahatan dan pengendalian kejahatan tidaklah sama. Pencegahan kejahatan secara jelas merupakan sebuah tindakan untuk menghilangkan kejahatan sebelum kejadian atau sebelum kegiatan kejahatan berkembang lebih jauh. Upaya yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana pembunuhan biasa meliputi upaya yang dilakukan dari dalam Institusi Kepolisian yaitu: (i) SDM, (ii) Sistem Organisasi dan (iii) Sarana Prasarana. Sedangkan upaya yang dilakukan dari luar institusi kepolisian adalah dengan melakukan upaya primer, sekunder dan tersier.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ediwarman, (2016), Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Yogyakarta: Genta Publishing,
- Ediwarman, (2020), Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Halawa, M., Munawair, Z., & Hidayani, S. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp). *JUNCTO*, 2(1) 2020: 9-15
- Hatta, M, (2010), Kebijakan Politik Kriminal, Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismawansa, I., Ablisar, M., Sunarmi, S., & Mulyadi, M. (2021). Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tuna Rungu (Studi Pada Polres Langkat). *Law Jurnal*, 1(2), 68-93.
- Lumbantoruan, R. (2019). Analisis Yuridis Putusan Bebas terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 423/Pid/2008/PN. Jakarta Selatan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2): 399-411.
- Nurul, R., (2018), Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Pasek, I.M., (2019), Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group.
- Prayudistira, R. P. (2015). Upaya Penyidik dalam Menentukan Tempat Kejadian Perkara pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Polisi Resor Kota Malang). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Prodjodikoro, W., (2013), Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
- Purnama, I.K.A., (2018), Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan Ham, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Purnama, I.K.A., (2018), Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama.

- Putri, E. (2020). Penerapan Hukum Materil terhadap Pelaku Pembunuhan dengan Unsur Penyertaan (Studi Kasus Putusan Mari No. 966 k/pid/2014). *JURNAL MERCATORIA*, 13(1), 15-28. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3124>
- Santoso, T., (2012), *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, B., Mashdurohatun, A., & Chalim, M. A. (2017). Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 909-916.
- Simbolon, V., Simarmata, M., & Rahmayanti, R. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn. *JURNAL MERCATORIA*, 12(1), 54-67. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2352>
- Sofian, A., (2018), *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Steven, P.L, (2013), *Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik dan Evaluasi*, Jakarta: Anderson Publishing,
- Tampubolon, B, (2019), *Panduan Memahami Masalah Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Tarigan, M.K., Hasibuan, A. L. & Zulyadi, R. (2020). Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Polsek Labuhan Ruku Kec. Talawi : Kabupaten Batubara, Sumatera Utara). *JUNCTO*, 2(1) 2020: 33-40
- Zulyadi, R., (2020), *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Medan: Enam Media.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<https://probono.abplawfirm.co.id/cara-membedakan-penyelidikan-penyidikan/> diakses pada tanggal 12 Januari 2021, pada pukul, 21.00 Wib.

[https://repository.unsri.ac.id/7016/3/RAMA\\_74201\\_02011181520010\\_0018096509\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/7016/3/RAMA_74201_02011181520010_0018096509_01_front_ref.pdf) diakses pada tanggal 12 Januari 2021, pada pukul 22.00 Wib.

<https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi>